



**RANCANGAN AKHIR RENJA (RANHIR)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023 ini dapat disusun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Renja ) ini disusun sebagai tolak ukur keberhasilan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, dan akan jadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya di bidang Perhubungan untuk Tahun 2023

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini untuk itu kami mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Palopo.

*Wassalamu'alaikum wr,wb.*

Palopo, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



RUSTAM, SE

Pangkat : Pembina

NIP. 19681231 200801 1 051

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang..... 1
	1.2. Landasan Hukum..... 1
	1.3. Maksud dan Tujuan..... 3
	1.4. Sistematika Penulisan..... 4
BAB. II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta Perangkat Daerah..... 5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 25
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 33
	2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD..... 35
	2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 48
BAB. III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 49
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 50
	33. Program dan Kegiatan..... 51
BAB. IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB. V	PENUTUP

## **BAB.I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi pentahapan rencana strategis OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat daerah disusun oleh masing – masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan, maka sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo yaitu melaksanakan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2023 untuk memastikan bahwa rumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) telah konsisten dengan dokumen RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) 2018-2023, sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi ,Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Tahun 2012 -2032;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )Pemerintah Kota Palopo Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo ;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,Kedudukan ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2016;
20. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 368/VIII/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2022;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja (Ranhir) Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2023 yang memuat tentang kumpulan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran dan juga merupakan tolok ukur dan alat bantu Dinas Perhubungan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Program / kegiatan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

2. Sebagai acuan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renja (Ranhir) Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2019 - 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi OPD. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palopo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Capaian kinerja pembangunan Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019- 2023.

Dinas Perhubungan Kota Palopo menangani satu urusan yang menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan Kota Palopo.

Jenis pelayanan dasar Dinas perhubungan meliputi :

- a. jaringan pelayanan angkutan jalan,
- b. jaringan prasarana angkutan jalan,
- c. fasilitas perlengkapan jalan,
- d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- e. penyediaan sumber daya manusia di terminal
- f. pengujian kendaraan bermotor, yang berkeselamatan.



Seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo, Dinas Perhubungan Kota Palopo mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

➤ **Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Dinas perhubungan Tahun 2021**

Hasil evaluasi terhadap target Renja Tahun 2021 dan Realisasi Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota palopo.

Pada urusan wajib Dinas perhubungan Kota Palopo Tahun 2021 pada umumnya Realisasi program/kegiatan tahun 2021 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dana APBD Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.716.259.820,- dan Realisasi sebesar Rp. 6.688.714.023,- atau 99,59 %.

Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai Anggaran Rp. 5.230.854.068,- Realisasi sebesar Rp. 5.207.762.704,- atau 99,56 %.
- Belanja Barang dan Jasa dan belanja modal Anggaran Rp. 1.485.405.752,- Realisasi sebesar Rp. 1.480.951.319,- atau 99,70 %.

Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

## Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.5.745.613.820,- realisasi fisik kegiatan 100 % dan realisasi keuangan Rp. 5.719.110.023,- atau sebesar 99.54% dengan sisa dana Rp. 26.503.797.-. Hasil pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Alokasi Dana sebesar Rp. 400.000,-

Indikator : Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, dan DPA perangkat daerah

Hasil : Dokumen Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp. 399.600,- atau sebesar 99.90%

Sisa Dana : Rp. 400,- Efisiensi belanja Cetak.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi Dana sebesar Rp. 600.000,-

Indikator : Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil : Dokumen Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu

Realisasi Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : Rp. 600.000,- atau sebesar 100 %

Sisa Dana : Rp. 0,- (Rp.0,- Efisiensi pada Belanja ATK, Rp. 0,- Efisiensi pada Belanja cetak, Rp. 0,-

#### **b. Kegiatan : Administrsi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Alokasi Dana Sebesar Rp. 5.180.154.068,-

Indikator : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan

Hasil : Jumlah Laporan Penatausahaan

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : Rp. 5.157.062.704,- atau sebesar 99.55 %

Sisa Dana : Rp. 23.091.364,- (Rp. 23.091.364,- Efisiensi Pada Belanja gaji dan TPP)

Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Alokasi Dana sebesar Rp. 46.200.000
Indikator	: Laporan Penanggungjawaban yang diverifikasi
Hasil	: Jumlah Laporan Penatausahaan
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 46.200.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,- (0,- Efisiensi Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Rp. 0,- Efisiensi Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Rp. 0,- Efisiensi Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer).
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000,-
Indikator	: Jumlah Laporan keuangan, bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun
Hasil	: Jumlah Laporan Penatausahaan
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 1.000.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,- (Rp. 0,- Efisiensi Pada Belanja Cetak)
<b>c. Kegiatan</b>	<b>: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Alokasi Dana sebesar Rp. 9.600.000,-
Indikator	: Jumlah aset yang ditatakelola
Hasil	: Jumlah laporan pengelolaan aset
Sisa Dana	: Rp. 0,-(Efisiensi Pada Belanja jasa Pengelolaan BMD)
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 9.600.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,-
<b>d. Kegiatan</b>	<b>: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Alokasi Dana sebesar Rp. 0,-
Indikator	: Jumlah aset yang ditatakelola
Hasil	: Jumlah laporan pengelolaan aset
Sisa Dana	: Rp. 0,-(Efisiensi Pada Belanja Bimtek)

Realisasi Fisik	: 0 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,- atau sebesar 0 %
Sisa Dana	: Rp. 0,-
<b>e. Kegiatan</b>	<b>: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi Dana sebesar Rp. 4.600.000,--
Indikator	: Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan
Hasil	: Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 4.600.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,-
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi Dana sebesar Rp.4.320.000,-
Indikator	: Jumlah bahan bacaan yang dibiayai
Hasil	: Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 4.320.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,- (Rp. 0,- Efisiensi Pada Belanja Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan)
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi Dana sebesar Rp. 66.957.000,-
Indikator	: Jumlah SPPD yang dilaksanakan
Hasil	: Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 66.869.057,- atau sebesar 99.87 %
Sisa Dana	: Rp. 87.943,- (Rp. 87.943,- Efisiensi Pada Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>f. Kegiatan</b>	<b>: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Alokasi Dana sebesar Rp. 8.537.000,-
Indikator	: Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan
Hasil	: Jumlah barang milik daerah yang diadakan

Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 8.173.636,- atau sebesar 97,81 %
Sisa Dana	: Rp. 183.364,- ( Rp. 183.364,- Efesien Pada Belanja modal personal komputer)
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Alokasi Dana sebesar Rp. 39.750.000
Indikator	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang disediakan
Hasil	: Jumlah barang milik daerah yang diadakan
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 39.639.600,- atau sebesar 99,72 %
Sisa Dana	: Rp. 110.400,-
<b>g. Kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Dana sebesar Rp.28.031.600,-
Indikator	: Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak dan penggandaan
Hasil	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibiayai
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 28.031.600,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,- (Rp. 0,- Efisiensi Pada Belanja ATK Rp. 0,- Efisiensi pada belanja Cetak Rp.0 Efisiensi pada belanja Benda Pos)
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana Rp. 73.003.152,-
Indikator	: Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang dibiayai
Hasil	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibiayai
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 70.598.752,- atau sebesar 90.71 %
Sisa Dana	: Rp. 2.404.400,- (Rp. 14.000,- Efisiensi Pada Belanja Tagihan Telepon, (Rp.500.000,- Efisiensi pada belanja Tagihan Air, Rp. (1.890.400,- Efisiensi pada belanja listrik, Rp. 0,- Efisiensi pada belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan)

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.7241.000,-
Indikator	: Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan
Hasil	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibiayai
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 176.846.000,- atau sebesar 99,78 %
Sisa Dana	: Rp. 10.000,-
<b>h. Kegiatan</b>	<b>: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp.21.500.000,-
Indikator	: Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai
Hasil	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 21.373.558,- atau sebesar 99,41 %
Sisa Dana	: Rp. 126.442,- (Rp. 125.750,- Efisiensi pada belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, Rp. 692,- Efisiensi pada belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas jabatan).
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.690.000,-
Indikator	: Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai
Hasil	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 49.590.616,- atau sebesar 99,80 %
Sisa Dana	: Rp. 99.384,- (Rp.98.545,- Efisiensi pada belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, Rp. 839,- Efisiensi pada belanja

		pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan).
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.700.000,-
Indikator	:	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai
Hasil	:	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai
Realisasi Fisik	:	100 %
Realisasi Keuangan	:	Rp. 9.695.000,- atau sebesar 99,95 %
Sisa Dana	:	Rp. 5.000- (Rp.0,- Efisiensi pada belanja pemeliharaan alat pendingin, Rp. 5.000,- Efisiensi pada belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer.
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.510.000,-
Indikator	:	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara
Hasil	:	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai
Realisasi Fisik	:	100 %
Realisasi Keuangan	:	Rp. 24.510.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	:	Rp. 0,- (Rp. 0,- Efisiensi pada belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor).

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 897.640.000,- realisasi fisik kegiatan 100% dan realisasi keuangan Rp.896.598.000,- atau sebesar 99,888% hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan	:	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor alokasi dana sebesar Rp.108.000.000,- Realisasi sebesar Rp.106.970.000,- atau 99.05%</b>
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp. 73.000.000,-
Indikator	:	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Hasil	:	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%) SKPD
Realisasi Fisik	:	100 %

Realisasi Keuangan	: Rp. 73.000.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,-
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,-
Indikator	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara
Hasil	: Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%) SKPD
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 33.970.000,- atau sebesar 97.06 %
Sisa Dana	: Rp. 1.030.000,-
<b>b. Kegiatan</b>	<b>: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota alokasi dana sebesar Rp.533.400.000,- Realisasi sebesar Rp.533.388.500,- atau 100%</b>
Sub Kegiatan	: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.58.000.000,-
Indikator	: Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%) SKPD
Hasil	: Panjang Jalan yang Dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas
Realisasi Keuangan	: Rp. 57.988.500,- atau sebesar 99.98 %
Sisa Dana	: Rp. 11.500.000,-
Sub Kegiatan	: Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas alokasi dana sebesar Rp.41.500.000,-
Indikator	: Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%) SKPD
Hasil	: Jumlah Rambu-Rambu yang berfungsi dengan baik
Keuangan	: Rp. 41.500.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,-
Sub Kegiatan	: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota aloasi dana sebesar Rp.433.900.000,-
Indikator	: Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%) SKPD
Hasil	: Jumlah Pelaksanaan Pengendalian (Kali)
Keuangan	: Rp. 433.900.000,- atau sebesar 100 %



Sisa Dana	: Rp. 0,-
c. Kegiatan	: <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan alokasi dana sebesar Rp.256.240.000., Realisasi sebesar Rp.256.239.500,- atau 100%.</b>
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal alokasi dana sebesar Rp.256.240.000,-
Indikator	: Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
Hasil	: Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
Keuangan	: Rp.256.239.500,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp.500,-

### 3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan alokasi dana Rp.73.006.000,- realisasi fisik kegiatan 100% dan realisasi keuangan Rp.73.006.000,- atau sebesar 100% hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a.Kegiatan	: <b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota,- alokasi dana sebesar Rp.73.006.000,- Realisasi sebesar Rp.73.006.000,- atau 100%.</b>
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota alokasii dana sebesar Rp.73.006.000
Indikator	: Terlaksananya Koordinasi dengan instalasi Terkait
Hasil	: Jumlah Kapal yang memiliki Izin
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: Rp. 73.006.000,- atau sebesar 100 %
Sisa Dana	: Rp. 0,-

(Tabel 2.1 sebagaimana format terlampir)

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode Rekening				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
2	15			Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Prosentase Pemenuhan Adm. Prkantoran, Prasarana Aparatus dan Kapasitas SDM	100%				#DIV/0!	100%	100%	100
2	15	1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Ddaerah yang disusun Tepat Waktu	8				#DIV/0!	8	8%	100
2	15	1	02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	6				#DIV/0!	6	6%	100

2	15	10	02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2				#DIV/0!	2	2%	100
2	09	01	02	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			3	3	100		3%	#DIV/0!
2	15	1	02.01.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan			1	1	100		1%	#DIV/0!
2	15	1	02.01.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen/Laporan			1	1	100		1%	#DIV/0!
2	15	1	02.01.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen/Laporan			1	1	100		1%	#DIV/0!
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12				#DIV/0!	12	12%	100
2	15	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	70				#DIV/0!	70	70%	100
2	15	1	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	809				#DIV/0!	809	809%	100
2	15	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan, bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	15				#DIV/0!	15	15%	100
2	15	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	10				#DIV/0!	12	12%	100
2	15	01	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelola	1541				#DIV/0!	1541	1541%	100

2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	70				#DIV/0!		0%	0.00.00
2	15	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan					#DIV/0!		0%	#DIV/0!
2	15	01	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	1				#DIV/0!		0%	0.00.00
2	09	01	01.50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang didik/Pelatihan			2 orang		#VALUE!		0%	#DIV/0!
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelola	4			40	#DIV/0!	3	43%	1.075
2	15	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang diadakan	50		3	3	100	50	53%	106
2	15	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jenis Logistik Kantor yang diadakan	-						0%	#VALUE!
2	15	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	4		4	4	100	4	800%	200
2	15	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	17		33	33	100	20	53%	312
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7 unit		1	1	100	6	700%	#VALUE!
2	09	01	1.23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan			1 unit	1	#VALUE!		100%	#DIV/0!
2	15	01	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan					#DIV/0!		0%	#DIV/0!

2	15	02	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	4				#DIV/0!	3	3%	75
2	15	03	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang disediakan	3				#DIV/0!	3	3%	100
2	15	04	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai</b>	3		3	3	100	3	6%	200
2	15	05	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	1400		950	950	100	1200	2150%	154
2	15	06	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	8		3	3	100	8	11%	138
2	15	07	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6		21	21	100	6	27%	450
2	15	07	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan</b>	54				#DIV/0!	54	54%	100
2	15	07	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	1				#DIV/0!	1	1%	100
2	15	07	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	17				#DIV/0!	17	17%	100

2	15	07	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terminal Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	33				#DIV/0!	33	33%	100
2	15	07	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	29663				#DIV/0!	29663	29663%	100
2	09	01	'01.31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara			3	3	100		3%	#DIV/0!
2	09	01	'01.32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara			1	1	100		1%	#DIV/0!
2	09	01	'01.33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara			16	16	100		16%	#DIV/0!
2	09	01	'01.35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			4	4	100		4%	#DIV/0!
2	09	01	'01.37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara			26	26	100		26%	#DIV/0!
2	09	01	'01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan STNK nya			16	16	100		16%	#DIV/0!
2	09	01	'01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kantor yang dibersihkan			8	8	100		8%	#DIV/0!
2	09	01	'01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara			3	3	100		3%	#DIV/0!
2	15	02		<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase Layanan Angkutan Darat</b>	3,94%				#DIV/0!	3.94 %	3.94 %	100

2	15	02		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan jalan yang ditetapkan</b>					#DIV/0!		0%	#DIV/0!
2	15	02	02.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ					#DIV/0!		0%	#DIV/0!
2	15	02	<b>02.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum yang diterbitkan</b>	<b>1200</b>				#DIV/0!	1200	1200%	100
2	15	02	02.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum yang diterbitkan	800				#DIV/0!	2400	2400%	300
2	15	02	02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	10				#DIV/0!	10	10%	100
2	15	02	<b>02.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Jalan yang Dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>301</b>				#DIV/0!	301	301%	100
2	15	02	02.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaturan Dan Rekayasa Lalu Lintas	15				#DIV/0!	15	15%	100
2	15	02	02.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rambu Rambu Yang Berfungsi dengan Baik	520				#DIV/0!	440	440%	85
2	15	02	02.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami manajemen dan rekayasa Lalu Lintas					#DIV/0!		0%	#DIV/0!

2	15	02	02.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian (Kali)	220				#DIV/0!	200	200%	100
2	15	02	02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	250				#DIV/0!	250	250%	100
2	15	12	02.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	4				#DIV/0!	4	400%	100
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	25%				#DIV/0!	25%	25%	100
2	15	03	02.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Izin Usaha Angkutan Laut Yang dilaksanakan	4				#DIV/0!	4	400%	100
2	15	03	02.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal yang memiliki Izin Jumlah Kapal yang memiliki Izin	40				#DIV/0!	40	4000%	2400.00.00
2	09	01	03	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum %				2.663	#DIV/0!		266300 %	#DIV/0!
2	09	01	03.01	Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan	Jumlah Kegiatan Pengendalian			193	193	100		193%	#DIV/0!
2	09	01	03.02	Pengelola Terminal Angkutan Darat	Jumlah Penertiban Dalam Terminal			281	281	100		281%	#DIV/0!



2	09	01	03.03	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum			2.000	2.000	100		2000%	#DIV/0!
2	09	01	03.04	Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Laut dan Laik Layar	Jumlah Kapal GT.7 dibawah yang diperiksa			79	79	100		79%	#DIV/0!
2	09	01	03.05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Kebutuhan Rambu Lalu Lintas yan baru			110	110	100		110%	#DIV/0!
2	09	01	04	<b>Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Jumlah Arus Penumpang angkutan umum</b>			85	85	100		85%	#DIV/0!
2	09	01	04.02	Pemeliharaan dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan			85	85	100		85%	#DIV/0!
2	09	01	05	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pengamanan lalu Lintas</b>	<b>Persentase Pemasangan Rambu-Rambu (%)</b>			50	50	100		50%	#DIV/0!
2	09	01	05.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu - rambu yang diadakan/terpasang			50	50	100		50%	#DIV/0!
2	09	01	06	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang transfortasi</b>	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Dak bidang transfortasi			250	250	100		250%	#DIV/0!
2	09	01	06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat (Kondisional)	Jumlah Rambu-rambu yang terpasang			250	250	100		250%	#DIV/0!

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palopo berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019–2023. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kota Palopo**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum (orang)			1.464.415	1.410.848	1.585.393	1.642.882	539.520	945.036		1.622.978	
2	Rasio Ijin Trayek (Per 100.000 Penduduk)			2	2	2	2	2	1.08		2	
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit)			2.000	2.050	2.100	2.150	2.602	2.907		2.153	
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis			2	2	2	2	2	1		2	
5	Presentase Layanan Angkutan darat (per 10.000)			5	7.5	10.5	12.85	6,06	0.35		12.0	
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)			24,7	25.96	27.21	28.47	23.20	25,20		27.21	
7	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu (%)			71	72	74	75	14.40	33.87		76	
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan			1.37	1.4	16	1.8	1313,98	13,98		15	
9	Jumlah Orang yang melalui terminal per Tahun			2.032.555	2.102.153	2.171.753	2.241.351	539.520	969.316		1.662.933	

Dalam proses pengukuran kinerja yang perlu di perhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas perhubungan Kota Palopo dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 dan 2020 di sajikan pada tabel berikut di bawah ini :

## Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum, Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari).

Indikator ini merupakan salah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan. Semakin banyak jumlah arus penumpang yang terangkut, semakin mudahnya aksesibilitas sebuah wilayah.

Indikator ini mengurai besaran jumlah arus penumpang angkutan umum untuk masing-masing moda transportasi bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun dibagi dengan total Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**  
**Kota Palopo Tahun 2017 - 2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.344.991	1.326.741	2.094.130	539..520	945.036
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	445	314	n/a	n/a	n/a
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.345.436	1.327.055	2.094.130	539..520	945.036

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Data diatas menunjukkan kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Palopo selama periode 2017-2021 yang dapat dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun. Dari data perkembangan arus penumpang yang menggunakan angkutan umum di Kota Palopo dari tahun ke tahun cenderung bersifat fluktuatif. Untuk moda transportasi darat, data arus penumpang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi, pada Tahun 2018 mengalami penurunan namun di tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 2.094.130 orang. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sedang di tahun

2021 mengalami kenaikan sebanyak Rp.945.036. Adapun asumsi penurunan volume arus penumpang adalah

adanya pergeseran tipe mobilitas masyarakat yang beralih dari penggunaan mode angkutan umum konvensional dan berbasis massa ke angkutan pribadi dan juga disebabkan karena adanya pandemi Virus Covid 19 sehingga adanya penutupan jalan sehingga arus transportasi darat menurun drastis.

Dalam pengertian secara luas, tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi sebanding dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat Kota Palopo untuk mendukung mobilitasnya. Selain itu kendaraan pribadi dinilai lebih efisien, hemat, cepat dan mampu menjangkau semua tempat sehingga angkutan umum cenderung kalah bersaing di lapangan. Sedangkan jumlah arus penumpang dengan menggunakan moda transportasi laut apabila dicermati juga mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.

## **2. Rasio Ijin Trayek**

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan angkutan umum (bis atau mobil penumpang) pada jaringan trayek. Satu trayek biasanya dilayani puluhan armada angkutan umum. Trayek sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang/barang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Indikator ini memberikan gambaran cakupan pelayanan trayek angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kota Palopo. Apakah jumlah trayek yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Palopo sudah mampu melayani seluruh penduduk dalam mengakses wilayah di Kota Palopo menggunakan angkutan umum. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini, semakin banyak masyarakat yang terlayani angkutan umum dan semakin mudah mengakses wilayah di Kota Palopo dengan angkutan umum.

**Tabel 2.2**  
**Rasio Ijin Trayek**  
**Kota Palopo Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	4	4	4	2
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	176.907	180.678	184.618	184.681	184.618
<b>C</b>	<b>Rasio</b>	<b>Per 100.000</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.08</b>

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa keterbandingan antara jumlah ijin trayek dengan jumlah penduduk periode 2017-2021 mempunyai rasio sebesar 1.08 untuk setiap 100.000 penduduk Kota Palopo atau dengan kata lain dari setiap 100.000 penduduk Kota Palopo sebanding dengan 2 trayek angkutan umum yang beroperasi.

Jumlah ijin trayek angkutan penumpang yang cenderung statis selama 5 tahun terakhir disebabkan oleh semakin menurunnya angkutan penumpang yang beroperasi, akibat meningkatnya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi sehingga masyakat beralih meninggalkan angkutan umum, terlebih lagi usia kendaraan angkutan umum yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan faktor muat (load factor) rata-rata dibawah 60 % sehingga mengakibatkan tingkat pelayanan angkutan umum menjadi rendah. Oleh karena itu perlu adanya peremajaan dan pengefektifan armada, dengan demikian kenyamanan penumpang meningkat yang bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan jasa angkutan umum di Kota Palopo.

Besaran rasio ijin trayek selama 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan yang konstan. Hal ini tentunya mempengaruhi aksesibilitas masyarakat Kota Palopo mengingat masih banyak kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum. Meskipun demikian, saat ini di Kota Palopo telah memiliki alternatif transportasi umum lainnya yakni taksi dan layanan transportasi online.

### 3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji KIR pada angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan angkutan umum sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan meningkatkan keselamatan masyarakat ketika menggunakan angkutan umum.

**Tabel 2.2.9**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**  
**Kota Palopo Tahun 2017 – 2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.152	3.362	2.608	2.602	2.907

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Terlihat pada tabel diatas, jumlah kepemilikan uji KIR di Kota Palopo pada rentang tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi khususnya pada mobil penumpang umum. Pada tahun 2017-2021 total kendaraan wajib uji mengalami penurunan sedangkan di tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni 3.362 unit kemudian menurun kembali di tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 2.608 unit turun menjadi 2.602 sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 2.907 Alasan dibalik naik turunnya volume kendaraan jenis angkutan barang/orang yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dianggap wajar karena mengikuti nilai ekonomi. Ada sejumlah alasan pemilik kendaraan yang tidak uji KIR seperti umur kendaraan yang sudah tua dan tidak berfungsi lagi kemudian adanya perubahan status dari angkutan umum menjadi kendaraan pribadi.

Mulai tahun 2019, pelayanan uji KIR di Dinas Perhubungan Kota Palopo dari sistem manual beralih menggunakan teknologi BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik). Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Digitalisasi data hasil uji kendaraan melalui smart card KIR diharapkan dapat meminimalisasi praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala yang dilakukan pada kendaraan angkut.

### 4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Indikator ini menggambarkan jumlah sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin beragam jumlah sentra atau pusat pelayanan transportasi publik, maka semakin tinggi aksesibilitas sebuah wilayah dijangkau oleh masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**  
**Kota Palopo Tahun 2017 – 2021**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Terdapat 1 unit infrastruktur utama transportasi laut di Kota Palopo yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit yang termasuk dalam kategori pelabuhan pengumpul dimana fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut lintas provinsi, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang. Sedangkan infrastruktur utama transportasi darat juga sebanyak 1 unit yakni terminal Dangerakko berstatus tipe C yang berada di Kecamatan Wara.

### 5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan transportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencakup kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

**Tabel 2.5**  
**Persentase Layanan Angkutan Darat**  
**Kota Palopo Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.332	3.223	3.396	3.479	3.396
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.344.991	1.936.728	2.094.130	573.160	969.316
Persentase		%	0.099%	0.166%	0.162%	0.606%	0.350
Per 10.000 Penumpang			9.9	16.6	16,2	6.06	3.504

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Pada dasarnya masyarakat pengguna kendaraan angkutan umum menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh,



waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama dalam perjalanan. Tuntutan akan hal tersebut dapat dipenuhi bila penyediaan armada angkutan umum, khususnya angkutan darat berada pada garis yang seimbang dengan permintaan jasa angkutan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase layanan angkutan darat rentang waktu 2017-2021 di Kota Palopo cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2017, tersedia 8 unit angkutan darat untuk melayani 10.000 penumpang. Namun di tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, masing-masing sebanyak 9-10 unit dan 16-17 unit untuk 10.000 penumpang. Selanjutnya di tahun 2020 persentase layanan angkutan darat menurun menjadi 6 unit untuk 10.000 penumpang. Ini terjadi penurunan yang dikarenakan karena adanya Pandemi Virus Corona 19 yang mengakibatkan turunnya jumlah penumpang yang menggunakan angkutan darat

Dapat disimpulkan bahwa jumlah armada angkutan darat yang “tepat” sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, yang dapat dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. Ketidakpastian itu disebabkan oleh pola pergerakan masyarakat yang tidak merata sepanjang waktu misalnya pada jam-jam sibuk permintaan tinggi dan pada jam saat sepi permintaan rendah.

## 6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Indikator yang menggambarkan seberapa besar kedisiplinan para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan nyaman serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

**Tabel 2.6**  
**Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**  
**Kota Palopo Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	180	486	788	877	489
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.332	3.223	3.396	3.479	3.396
<b>Persentase</b>		<b>%</b>	<b>13.51</b>	<b>15.07</b>	<b>23.20</b>	<b>25,20</b>	<b>14.40</b>

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Kepemilikan KIR pada angkutan umum didefinisikan sebagai persentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR terhadap jumlah seluruh angkutan umum. Pada tahun 2017 jumlah angkutan umum di Kota Palopo tercatat 1.332 unit kendaraan dengan jumlah kepemilikan uji kir sebanyak 1.152 unit, dengan keterbandingan antara jumlah angkutan umum dan jumlah KIR sebesar 13.51. Kemudian di tahun 2020 jumlah angkutan umum meningkat mencapai 3.479 unit dengan jumlah kepemilikan uji KIR sebanyak 2.602 unit dengan keterbandingan antara jumlah angkutan umum dan jumlah KIR sebesar 25,20. Dapat disimpulkan bahwa masih belum seluruhnya angkutan umum di Kota Palopo mengujikan kendaraannya secara berkala dua kali dalam setahun.

## 7. Pemasangan Rambu – Rambu

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan yang tersedia melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Semakin panjang jalan yang menggunakan rambu, maka semakin besar tingkat pengamanan jalan raya yang tersedia.

**Tabel 2.7**  
**Persentase Pemasangan Rambu - Rambu**  
**Kota Palopo Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	158	179	23	23	21
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	250	254	50	30	62
<b>Persentase</b>		<b>%</b>	<b>63.20</b>	<b>63,20</b>	<b>46</b>	<b>76.66</b>	<b>33.87</b>

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Keberadaan rambu-rambu mempunyai pengaruh terhadap terciptanya tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat. Pada tahun 2018 persentase rambu-rambu terpasang di Kota Palopo angkanya sebesar 63,20 persen tetap tidak mengalami perubahan yaitu 63.20 persen di tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2020 persentase rambu-rambu terpasang berada pada angka 76.66 persen dari jumlah rambu yang di targetkan dipasang pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 Angka persentase rambu- rambu yang terpasang di

Kota Palopo yaitu 33.87 ini mengalami penurunan, kedepan tentunya diupayakan untuk ditingkatkan berdasarkan kebutuhan anggaran karena merupakan salah satu unsur penting dalam tatanan kota dan berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat yang merupakan hal mendasar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

## 8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepadatan jalan oleh kendaraan per km jalan. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin padat kondisi jalan raya yang ada di Kota Palopo.

**Tabel 2.8**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**  
**Kota Palopo Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
a.	Panjang jalan	Km	503.16	503,16	503.16	503,16	13.98
b.	Jumlah kendaraan	Unit	25.587	42.880	38.167	35.994	3.396
<b>Rasio</b>		<b>Angka</b>	<b>0.019</b>	<b>0.011</b>	<b>0.013</b>	<b>0.013</b>	<b>0.012</b>
<b>Rasio</b>		<b>Per 1000</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Palopo dalam angka (data Samsat) dan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di Kota Palopo meskipun belum mencerminkan kepadatan jalan karena belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Terlihat pada tabel diatas, data pada tahun 2017 rasio tingkat penggunaan jalan per km terdapat 19 kendaraan, ditahun 2017, nilai rasionya statis sebesar 19 kendaraan sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11 kendaraan, tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 13 kendaraan dan tahun 2021 mengalami penurunan 12 kendaraan. Nilai rasio ini berarti setiap 1 km jalan berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.

## 9. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Indikator ini menggambarkan besaran pemanfaatan sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, menunjukan semakin banyaknya orang dan lalu lintas barang yang keluar dan masuk ke Kota Palopo dalam satu tahun. Ini

menunjukkan semakin terbukanya sebuah daerah dan meningkatnya aksesibilitas wilayah terhadap daerah lain.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun**  
**Kota Palopo Tahun 2017 – 2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.454.583	1.936.728	2.094.130	539.350	n/a

*Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021*

Dari hasil data diketahui bahwa kebutuhan transportasi darat, laut dan udara masyarakat Kota Palopo telah dapat dilayani oleh berbagai jenis infrastruktur dasar yakni dermaga pelabuhan Tanjung Ringgit, Bandara Bua dan Terminal Tipe C Dangerakko.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal di Kota Palopo pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan, Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pola pergerakan masyarakat, siklus penurunan penumpang yang biasa terjadi pada musim mudik lebaran dan kebijakan pemerintah berbasis transportasi dipengaruhi oleh adanya covid-19.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan:

- 1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada *blackspot* di beberapa jalan utama Kota Palopo dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya prasarana kelengkapan LLAJ;
- 2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang

selamat dan nyaman;

- 3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinanangkutan;
- 4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkunganhidup
- 5) Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kota Palopo;
- 6) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian / publikasi mengenai kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website Kota Palopo penyajian yang cepat, akurat dan informatif, serta inovatif;
- 7) Perkembangan teknologi Kota Palopo yang sangat pesat menuntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap akses Kota Palopo dan dalam pameran pembangunan.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Institusi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 19 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kota Palopo dan Peraturan Walikota Palopo nomor 39 tahun 2018 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo, serta berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, propinsi maupun di Kota Palopo, maka Dinas Perhubungan Kota Palopo merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Manusia aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih terjadi kecelakaan lalu lintas.

3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke Terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.
4. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan:
5. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi dan kelalu lintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi.
6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik ;
7. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan Akhir RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kota Palopo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Akhir RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini didasarkan kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 -2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**TABEL 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kota Palopo**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.264.876.875	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.264.876.875	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	1.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	1.700.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	6 Dokumen	700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	6 Dokumen	700.000	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.000.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penatausahaan keuangan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>5.545.200..000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penatausahaan keuangan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>5.545.200..000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	70 Orang	5.496.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	70 Orang	5.496.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	820 Laporan	48.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	820 Laporan	48.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	15 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	15 Laporan	1.200.000	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan pengelolaan aset</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>9.600.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan pengelolaan aset</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>9.600.000</b>	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah aset yang ditatakelolakan	1580 Unit	9.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah aset yang ditatakelolakan	1580 Unit	9.600.000	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi ASN PD yang dikelola</b>	<b>70 Orang</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi ASN PD yang dikelola</b>	<b>70 Orang</b>	<b>25.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 Orang	25.000.000	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>185.880.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>185.880.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	50 Buah	5.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	50 Buah	5.600.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis Logistik Kantor Yang diadakan	10 jenis	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis Logistik Kantor Yang diadakan	10 jenis	25.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Exsamplar	5.280.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Exsamplar	5.280.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD yang dilaksanakan	23 SPPD	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD yang dilaksanakan	23 SPPD	150.000.000	
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah yang diadakan</b>	<b>16 Unit</b>	<b>56.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah yang diadakan</b>	<b>16 Unit</b>	<b>56.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit	14.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit	14.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	4 Unit	12.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	4 Unit	12.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	2 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	2 Unit	30.000.000	

<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>303.300.875</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>303.300.875</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan	1410 Surat	37.800.875	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	1410 Surat	37.800.875	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	8 Rekening	71.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	8 Rekening	71.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6 Layanan	194.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6 Layanan	194.000.000	
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang Pemeliharaannya dibiayai</b>	<b>54 Unit</b>	<b>138.196.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang Pemeliharaannya dibiayai</b>	<b>54 Unit</b>	<b>138.196.000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit	26.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit	26.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	17 Unit	68.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	17 Unit	68.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	35 Unit	16.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	35 Unit	16.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	29663 M2	26.696.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	29663 M2	26.696.000	

II	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Layanan Angkutan Darat	4.35 %	1.109.951.693	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Layanan Angkutan Darat	4.35 %	1.109.951.693	
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan jalan yang ditetapkan	1 Dokumen	-	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan jalan yang ditetapkan	1 Dokumen	0	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ	1 Dokumen	0	
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	1200 unit	127.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	27,21 %	121.679.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah UJI KIR Angkutan Umum	800 Unit	88.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah UJI KIR Angkutan Umum	800 Unit	88.000.000	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	10 Unit	39.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	10 Unit	39.000.000	
3	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Panjang Jalan yang Dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>301 KM</b>	<b>715.751.693</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Panjang Jalan yang Dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>301 KM</b>	<b>715.751.693</b>	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaturan Dan Rekayasa Lalu Lintas	20 Kali	68.000.693	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaturan Dan Rekayasa Lalu Lintas	20 Kali	68.000.693	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Rambu Rambu Yang Berfungsi dengan Baik	600 Buah	126.251.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Rambu Rambu Yang Berfungsi dengan Baik	600 Buah	126.251.000	

	Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Manajemen dan rekayasa Lalu lintas	50 orang	7.000.000	Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Manajemen dan rekayasa Lalu lintas	50 orang	7.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Pengendalian	220 Kali	514.500.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Pengendalian (Kali)	220 Kali	514.500.000	
<b>4</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>250 Kali</b>	<b>267.200.000</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>250 Kali</b>	<b>267.200.000</b>	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	4 Laporan	267.200.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	4 Laporan	267.200.000	



III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	35 %	77.830.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	35 %	77.830.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	4 Koordinasi	77.830.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	4 Koordinasi	77.830.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan		Jumlah Kapal yang memiliki Izin	50 Unit	77.830.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran		Jumlah Kapal yang memiliki Izin	50 Unit	77.830.000	

	Kabupaten/Kota					Rakyat Kewenangan Kabupaten/Ko ta						
	JUMLAH				7.452.658.868						7.452.658.868	

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan rencana kerja OPD, Dinas Perhubungan Kota Palopo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, OPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan, Kota Palopo diperlukan juga memperhatikan aspirasi masyarakat, menggali dan memanfaatkan potensi yang ada yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, OPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2023  
Kota Palopo

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Jalan Andi Tadda RT.010/RW.002, Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	Panjang Jalan yang dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas	1 Set	Pengadaan Traffic Light

## **BAB. III**

### **TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2018-2023 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2018-2023. Kebijakan dan strategi juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan yang menjadi salah satu alur logis peencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan dikelompokkan menjadi 3 aspek :

##### **1. Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

##### **2. Pelayanan Transportasi**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

- c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
- d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance.
- e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

### 3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

- a. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan multi moda
- b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
- c. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, tertular, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia
- d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum misal perkotaan.
- e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasannya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Visi Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2018-2023 adalah :

**“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan”.**

Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai dengan tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Palopo “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan”.

Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih diatas, Dinas Perhubungan Kota Palopo, sesuai tugas dan fungsinya akan melaksanakan misi ke Kedua yakni “Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastuktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau”

### Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

#### Dinas Perhubungan Kota Palopo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Layanan Transportasi Antar wilayah		Rasio Konektivitas Kota (T.1)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan dan Keselamatan Angkutan Umum	Angka Kinerja Lalu Lintas Kota (S.1)
		Persentase Angkutan Umum yang Laik jalan (S.2)

Untuk Rencana Kerja Tahun 2023 ini kami belum dapat melakukan evaluasi Progres pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana pertama masih sedang berlangsung, selain itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional.

### 3.3 Program Dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

( Lampiran Rencana Kerja dan Pendanaan Renja 2023)

Tabel 2.3.  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2023  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KOTA PALOPO

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Lembar 1  
dari 5

Kode					Urusan/Bidang Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2		3	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	6.264.876.875					6.421.498.797
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu		8 Dokumen	1.700.000			8 Dokumen	1.742.500
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	6 Dokumen	700.000	APBD Kota		6 Dokumen	717.500

2	15	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	2 Laporan	1.000,000	APBD Kota		2 Laporan	1.025,000
2	15	01	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>5.545.200.000</b>			<b>12 Laporan</b>	<b>5.683.830.000</b>
2	15	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	70 Org	5.496.000.000	APBD Kota		70 Org	5,633.400,000
2		15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	820 Laporan	48.000,000	APBD Kota	820 Laporan	49.200,000
2		15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	15 Laporan	1,200,000	APBD Kota	15 Laporan	1.230.000
2		15	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Aset</b>		<b>10 Laporan</b>	<b>9.600.000</b>		<b>10 Laporan</b>	<b>9.840.000</b>
2		15	01	2.03	06	Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	1.580 Unit	9,600,000	APBD Kota	1.580 Unit	9.840.000
2		15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi ASN perangkat daerah yang dikelola</b>		<b>70 Orang</b>	<b>25,000,000</b>		<b>70 Orang</b>	<b>25,625,000</b>
2		15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	70 Pasang	-	APBD Kota	-	-
2		15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Palopo	3 Orang	25,000,000	APBD Kota	3 Orang	25,625,000
2		15	01	2.		<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Jumlah sub kegiatan</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>185.880.000</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>190.527.00</b>



				06		Daeran	administrasi umum yang ditatakelola							0
2		15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Kota Palopo	50 Buah	5.600,000	APBD Kota		50 Buah	5.740.000
2	15	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistik Kantor yang diadakan	Kota Palopo	10 Jenis	25.000.000	APBD Kota		10 Jenis	25.625.000
2	15	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4 Eksamplar	5,280,000	APBD Kota		4 Eksamplar	5,412,000
2	15	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang Dilaksanakan	Kota Palopo	23 SPPD	150,000,000	APBD Kota		24 SPPD	153.750.000
2	15	01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang diadakan</b>		<b>16 Unit</b>	<b>56.000.000</b>			<b>16 Unit</b>	<b>57.400.000</b>
2	15	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Palopo	10 Unit	14.000.000	APBD Kota		10 Unit	14,350,000
2	15	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Kota Palopo	4 Unit	12.000.000	APBD Kota		4 Unit	12.300.000
2	15	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang disediakan	Kota Palopo	2 Unit	30.000,000	APBD Kota		2 Unit	30,750,000
2	15	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>303.300.875</b>			<b>3 Jenis</b>	<b>310.883.397</b>
2	15	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	1.410 Surat	37.800.875	APBD Kota		1.410 Surat	38.745.897
2	15	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, dan Internet yang dibiayai	Kota Palopo	8 Rekening	71.-000.000	APBD Kota		8 Rekening	72.775.000

dari 5

1					2	3	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 Layanan	194.500,000	APBD Kota		6 Layanan	199.362.500
2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya di biayai</b>		<b>54 Unit</b>	<b>138.196.000</b>			<b>53 Unit</b>	<b>141.650.900</b>
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	26.500.000	APBD Kota		1 Unit	27.162.500
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang Pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	17 Unit	68.500.000	APBD Kota		17 Unit	70.212.500
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	33 Unit	16.500,000	APBD Kota		35 Unit	16.912.500
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Palopo	29663 M2	26.696.000	APBD Kota		29663 M2	27.363.400
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase layanan angkutan darat</b>		<b>4.35 %</b>	<b>1.109.951.693</b>			<b>4.35%</b>	<b>1.137.700.486</b>

dari 5

1					2	3	4	5	6	7	10	11	12
2	15	0 2			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Dokumen rencana induk lalu lintas angkutan jalan yang ditetapkan		1 Dokumen	-				
2	15	0 2	2.01		Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ	Kota Palopo	1 Dokumen	-				-
2	15	0 2	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum yang diterbitkan	Kota Palopo	1200 Unit	127.000.000	APBD Kota		1200 Unit	130.175,000
2	15	0 2	2.0 5	01	Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Kota Palopo	800 Unit	88.000,000	APBD Kota		800 Unit	90.200,000
2	15	0 2	2.0 5	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor yang dibiayai	Kota Palopo	10 Unit	39.000,000	APBD Kota		10 Unit	39,975,000
2	15	0 2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilaksanakan rekayasa lalu lintas		301 KM	715.751.693			301 KM	733.645.486

	15	0 2	2.0 6	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaturan dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Palopo	20 Kali	68,000,693	APBD Kota		20 Kali	69.700.711
2	15	0 2	2.0 6	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rambu-Rambu yang berfungsi dengan baik	Kota Palopo	600 Buah	126,251,000	APBD Kota		600 Buah	129.407.275
2	15	0 2	2.0 6	03	Uji coba dan Sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Palopo	50 Orang	7.000.000	APBD Kota		50 Orang	7.175.000
2	15	0 2	2.0 6	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian	Kota Palopo	220 Kali	514.500.000	APBD Kota		220 Kali	527.362.500
2	15	02	2.0 8		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</b>		<b>250 Kali</b>	<b>267.200.000</b>			<b>250 Kali</b>	<b>273.880.000</b>
2	15	02	2.0 8	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Kota Palopo	4 Laporan	267.200.000	APBD Kota		4 Laporan	273.880.000
2	15	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase Usaha pelayaran kewenangan daerah yang berizin</b>		<b>35%</b>	<b>77.830.300</b>			<b>35 %</b>	<b>79.776.758</b>

2	15	03	2.0 2		Penerbitan Izin Usaha Angkuta Laut Pelayaran rakyat bgi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan	Koordinasi isin usaha angkutan laut yang dilaksanakan		4 Koordinasi	77.830.000			4 Koordinasi	79.776.750
2	15	03	2.0 2	02	Koordinasi, dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal yang memiliki Izin	Kota Palopo	50 Unit	77.830.000	APBD Kota		50 Unit	79.776.058
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>									<b>7,452.658.868</b>				<b>7,638.975.341</b>

## BAB.IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### *Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palopo*

##### **1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan dan Keselamatan Angkutan Umum**

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 4 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

###### **1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
- d. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

###### **2) Program Pengelolaan Pelayaran**

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten / Kota.

#### *Sasaran 2. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Urusan Perkantoran*

Sasaran tersebut dicapai dengan 1 program dan 8 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

###### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## BAB V

### PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023 ini merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2023, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2023, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana Kerja (Renja) ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program , wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2023 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALOPO

**RUSTAM, SE**  
Pangkat : Pembina  
NIP.19681231 200801 1 051

LAMPIRAN :

- SK Pembentukan Tim Penyusunan Renja
- Program dan Kegiatan 2023 SIPD





# **PEMERINTAH KOTA PALOPO** **DINAS PERHUBUNGAN**

**JL.Pattimura No.17. TELP**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO**

**NOMOR : 800/27/DISHUB/I/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**KEPALA DDINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta demi efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023, maka perlu dibentuk tim Penyusunan Renja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo;
16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palopo  
pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

**RUSTAM, SE**  
Pangkat Pembina  
Nip.19681231 200801 1 051

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Nomor : 800/27/DISHUB/I/2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rustam, SE	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggungjawab
2	Husain Mustafa, ST	Kabid pengendalian Operasional Lalu Lintas darat	Koordinator
3	Suardi, SE	Kabid Pengembangan Jaringan Transportasi Darat	Ketua
4.	Masniar, S.IP	Kasubag Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut	Sekretaris
5.	Irwan, ST	Kabid Laut	Anggota
6.	Ahmad, S.Sos	Kepala UPTD PKB	Anggota
7.	Irvan, S.Sos	Kasi Lalu Lintas Darat	Anggota
8.	Awaluddin Saruman, ST	Kasi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Darat	Anggota
9.	A.Syamsu Syahrir AP,ST	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal	Anggota
10.	Rustam Saing, SE	Kasi Kepelabuhan	Anggota
11.	Ikram IR, SE	Kasi Sarana Transportasi Laut	Anggota
12.	Surya Wirawan, ST	Kasi Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar	Anggota
13.	Basaruddin, S.AN	Kasi Manajemen Lalu Lintas	Anggota
14.	Drs. Ibbang Sa'buran	Kasi Pengembangan SDM	Anggota
15.	Masdin, S.Sos	Kasi Prasarana dan Perlengkapan Jalan	Anggota
16.	Samsam, S.sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
17	Edi Santoso, S.AN	Subag Tata Usaha UPTD	Anggota
18	Samsinar, S.AN	Bendahara	Anggota

PLT.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

RUSTAM, SE  
Pkt :Pembina  
Nip.19681231 200801 1 051

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl.Pattimura No.17. TELP. (0471) 21665 KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,**

**NOMOR : 800/27/DISHUB/I/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RENJA pada Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023.
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadiln dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terahir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah , dan rencana kerja pemerintah daerah.
  12. Peraturan Daerah Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo
  13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Palopo Tahun 2018 - 2023
  14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 ;
  15. Keputusan Walikota Palopo Nomor 470 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018.
  16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 ;
  17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo;
  18. Peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kota palopo tahun 2018-2023

19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA pada Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023.
  - b. Menyusun Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023
  - c. Menyusun Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo melalui Anggaran Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di Tetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo;  
pada tanggal, 10 Januari 2022  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan

**RUSTAM, SE**

PKT : Pembina / IV.a

NIP : 19681231 200801 1 051

Tembusan Yth;

1. Walikota Palopo di Palopo (sebagai Laporan )
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo
3. Bappeda Kota Palopo di Palopo
4. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo
5. Peringgal.-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo  
Nomor : **800/327/DISHUB/I/2022**  
Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggungjawab	Penanggungjawab
2	Kabid pengendalian Operasional Lalu Lintas darat	Koordinator	Koordinator
3	Kabid Pengembangan Jaringan Transportasi Darat	Ketua	Ketua
4.	Kasubag Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut	Sekretaris	Sekretaris
5.	Kabid Laut	Anggota	Anggota
6.	Kepala UPTD PKB	Anggota	Anggota
7.	Kasi Lalu Lintas Darat	Anggota	Anggota
8.	Kasi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Darat	Anggota	Anggota
9.	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal	Anggota	Anggota
10.	Kasi Kepelabuhan	Anggota	Anggota
11.	Kasi Sarana Transportasi Laut	Anggota	Anggota
12.	Kasi Keselamatan Transportasi Laut	Anggota	Anggota
13.	Kasi Manajemen Lalu Lintas	Anggota	Anggota
14.	Kasi Pengembangan SDM	Anggota	Anggota
15.	Kasi Prasarana dan Perlengkapan Jalan	Anggota	Anggota
16.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Anggota
17	Bendahara	Anggota	Anggota

Plt. Kepala Dinas Perhubungan,

**RUSTAM, SE**  
Pkt : Pembina /IV.a  
Nip : 19681231 200801 1 051



